



PUTUSAN
Nomor 114/Pid.B/2016/PN.Kot

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **OMA Bin DARSA;**
Tempat lahir : Mangumah (Oku Selatan);
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 03 Maret 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Curup Buaya Pemancak Desa Tanjung Durian
Kec. Buay Pemacak Kab. Oku Selatan;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Petani;
Pendidikan : Tidak Sekolah;

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah Penangkapan dari Resot Tanggamus tanggal 9 April 2016 Nomor : SP.Kap/18/IV/2016/Reskrim sejak tanggal 9 April 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan 29 April 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2016 sampai dengan tanggal 8 Juni 016;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Juli 2016 ;
5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya dan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum;



Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 114/Pen.Pid/2016/PN.Kot tanggal 15 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pen.Pid/2016/PN.Kot tanggal 15 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa OMA Bin DARSA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **pencurian dengan pemberatan** ” melanggar pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **OMA Bin DARSA** dengan pidana selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan Penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merek SAMSUNG Type GT-C35201 warna silver ;
 - 1 (satu) Kotak Handphone merek SAMSUNG Type GT-C35201 ;
 - 2 (dua) lembar nota asli pembelian Handphone A.n KERTAPATI
(dikembalikan kepada korban TRI BARIONO Bin NGADIMIN)
 - 1 (satu) potong jaket warna coklat.
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek VIAR tanpa plat nomor polisi.
(dirampas untuk negara)
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan



perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang sering – ringannya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya masing – masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa **OMA Bin DARSA** pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2016, bertempat di Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari sabtu tanggal 09 April 2016 sekitar jam 18.30 wib Terdakwa berpura pura hendak membeli Handphone di konter Handphone yang bernama ASSALAM CELL di Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, lalu Terdakwa memilih untuk membeli Hp SAMSUNG dan Hp STRAWBERRY S2, kemudian saksi NAIMA yang merupakan penjaga konter handphone ASSALAM CELL mengambil Handphone SAMSUNG dan meletakkannya di atas etalase, pada saat itu Terdakwa mengaku bernama KERTAPATI dan berasal dari Bandar Lampung, pada saat itu ada juga orang lain yaitu saksi HERWANSYAH yang sedang menyeter saldo pulsa, kemudian Terdakwa berpura pura bertanya tempat untuk buang air kecil, lalu saksi NAIMA memberitahu supaya pergi ke INDOMARET, selanjutnya saksi NAIMA menulis nota pembelian Handphone, ketika sedang menulis nota Handphone tersebut, Terdakwa membuka kotak HP samsung GT-C35201 warna silver, lalu memasang baterai HP dan mengambil Handphone tersebut, pada saat itu saksi NAIMA sedang melayani saksi HERWANSYAH, kemudian saksi NAIMA melihat Terdakwa sudah tidak ada, handphone SAMSUNG GT-C35201 warna silver nya juga tidak ada,

Putusan Nomor 114/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 3 - dari 15



hanya tertinggal kotaknya saja, lalu saksi NAIMA bertanya kepada saksi HERWANSYAH, namun saksi HERWANSYAH menjawab tidak tahu, selanjutnya saksi NAIMA memberitahu kejadian tersebut kepada saksi LUTFI, selanjutnya saksi NAIMA bersama saksi LUTFI dan saksi HERWANSYAH, berupaya mencari Terdakwa dengan cara berpencar, ketika itu saksi mencari ke arah gang, sedangkan saksi LUTFI dan pembeli pulsa kearah INDOMARET, pada saat saksi mencari di gang, saksi bertemu dengan anak anak pulang mengaji, kemudian saksi bertanya kepada anak anak tersebut, tentang keberadaan Terdakwa, mereka mengetahui dan menunjukkan dimana Terdakwa, selanjutnya saksi mengajak anak anak tersebut menangkap Terdakwa, kemudian saksi dan anak anak tersebut berhasil menemukan Terdakwa, kemudian saksi di bantu oleh anak anak mengaji dan saksi AGUS ANDI WIJAYA berhasil menangkap Terdakwa lalu Terdakwa dibawa ke rumah Kepala Pekon, selanjutnya datang saksi LUTFI dan saksi HERWANSYAH, selanjutnya datanglah polisi lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP.

SUBSIDIAIR

----- Bahwa Terdakwa **OMA Bin DARSA** pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2016, bertempat di Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Terdakwa berpura pura hendak membeli Handphone di konter Handphone yang bernama ASSALAM CELL di Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, lalu Terdakwa memilih untuk membeli Hp SAMSUNG dan Hp STRAWBERRY S2, kemudian saksi NAIMA yang merupakan penjaga konter handphone ASSALAM CELL mengambil Handphone SAMSUNG dan meletakkannya di atas etalase, pada saat itu Terdakwa mengaku bernama KERTAPATI dan berasal dari Bandar Lampung, pada saat itu ada juga orang lain yaitu saksi HERWANSYAH yang sedang menyeter saldo pulsa, kemudian Terdakwa berpura pura bertanya tempat



untuk buang air kecil, lalu saksi NAIMA memberitahu supaya pergi ke INDOMARET, selanjutnya saksi NAIMA menulis nota pembelian Handphone, ketika sedang menulis nota Handphone tersebut, Terdakwa membuka kotak HP samsung GT-C35201 warna silver, lalu memasang baterai HP dan mengambil Handphone tersebut, pada saat itu saksi NAIMA sedang melayani saksi HERWANSYAH, kemudian saksi NAIMA melihat Terdakwa sudah tidak ada, handphone SAMSUNG GT-C35201 warna silver nya juga tidak ada, hanya tertinggal kotaknya saja, lalu saksi NAIMA bertanya kepada saksi HERWANSYAH, namun saksi HERWANSYAH menjawab tidak tahu, selanjutnya saksi NAIMA memberitahu kejadian tersebut kepada saksi LUTFI, selanjutnya saksi NAIMA bersama saksi LUTFI dan saksi HERWANSYAH, berupaya mencari Terdakwa dengan cara berpencar, ketika itu saksi mencari ke arah gang, sedangkan saksi LUTFI dan pembeli pulsa kearah INDOMARET, pada saat saksi mencari di gang, saksi bertemu dengan anak anak pulang mengaji, kemudian saksi bertanya kepada anak anak tersebut, tentang keberadaan Terdakwa, mereka mengetahui dan menunjukkan dimana Terdakwa, selanjutnya saksi mengajak anak anak tersebut menangkap Terdakwa, kemudian saksi dan anak anak tersebut berhasil menemukan Terdakwa, kemudian saksi di bantu oleh anak anak mengaji dan saksi AGUS ANDI WIJAYA berhasil menangkap Terdakwa lalu Terdakwa dibawa ke rumah Kepala Pekon, selanjutnya datang saksi LUTFI dan saksi HERWANSYAH, selanjutnya datanglah polisi lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan **dibawah sumpah** sebagai berikut :

1. Saksi NAIMA LARASATI Binti M. ARIEF;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 09 April 2016 sekitar jam 18.30 wib Terdakwa telah mengambil Handphone di konter yang sedang saksi jaga yaitu Handphone SAMSUNG GT-C35201 warna silver
- Bahwa Terdakwa awalnya berpura pura hendak membeli Handphone,



lalu Terdakwa memilih untuk membeli Hp SAMSUNG dan Hp STRAWBERRY S2, kemudian saksi mengambil Handphone SAMSUNG dan meletaknya di atas etalase, pada saat itu Terdakwa mengaku bernama KERTAPATI dan berasal dari Bandar Lampung, pada saat itu ada juga orang lain yang membeli pulsa HP, ketika itu Terdakwa berpura pura bertanya tempat untuk buang air kecil, lalu saksi memberitahu supaya pergi ke INDOMARET, selanjutnya saksi menulis nota pembelian Handphone, ketika sedang menulis nota Handphone tersebut, Terdakwa membuka kotak HP Samsung, lalu memasang baterai HP dan mengambil Handphone tersebut, pada saat itu saksi sedang melayani orang membeli pulsa;

- Bahwa setelah selesai melayani pembeli pulsa, kemudian saksi melihat Terdakwa sudah tidak ada, handphone SAMSUNG nya juga tidak ada, hanya tertinggal kotaknya saja, lalu saksi bertanya kepada pembeli pulsa, namun pembeli pulsa menjawab tidak tahu;
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahu kejadian tersebut kepada saksi LUTFI, selanjutnya saksi bersama saksi LUTFI dan satu orang pembeli pulsa, berupaya mencari Terdakwa, mereka mencari dengan cara berpencar, ketika itu saksi mencari ke arah gang, sedangkan saksi LUTFI dan pembeli pulsa ke arah INDOMARET, pada saat saksi mencari di gang, saksi bertemu dengan anak - anak pulang mengaji, kemudian saksi bertanya kepada anak-anak tersebut, tentang keberadaan Terdakwa, mereka mengetahui dan menunjukkan dimana Terdakwa, selanjutnya saksi mengajak anak-anak tersebut menangkap Terdakwa, kemudian saksi dan anak-anak tersebut berhasil menemukan Terdakwa, kemudian saksi di bantu oleh anak-anak mengaji dan masyarakat berhasil menangkap Terdakwa, selanjutnya datang saksi LUTFI dan pembeli pulsa, kemudian Terdakwa, saksi bawa ke rumah Kepala Pekon, selanjutnya datanglah polisi dan Terdakwa langsung dibawa oleh polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi LUTFI IMPRIANSYAH Bin TAUFIK RAHMAN;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 09 April 2016 sekitar jam 18.30 wib di konter di Pekon Talang Padang Kec.Talang Padang Kab.Tanggamus saksi TRI BARIONO telah kehilangan Handphone merek samsung GT-C35201 warna silver;



- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi NAIMA LARASATI bahwa Terdakwa telah mengambil Handphone samsung tersebut selanjutnya saksi bersama saksi NAIMA langsung mencari Terdakwa, kemudian saksi bersama saksi NAIMA menemukan Terdakwa dan menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi TRI BARIONO Bin NGADIMIN;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekitar jam 17.00 wib saksi telah kehilangan HP SAMSUNG di konter ASSALAM CELL milik saksi di Pekon Talang Padang Kec.Talang padang Kab.Tanggamus pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 sekitar jam 18.30 wib;
- Bahwa yang telah mengambil handphone milik saksi adalah Terdakwa OMA Bin DARSA;
- Bahwa Handphone yang telah diambil oleh Terdakwa adalah merek samsung GT-C35201 warna silver senilai Rp 760.000 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa OMA Bin DARSA saksi mengalami kerugian Rp 760.000 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi HERWANSYAH Bin SAFEI;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil handphone tersebut yaitu pada hari Sabtu Tanggal 09 April 2016 sekitar jam 18.30 Wib di konter handphone yang bernama ASSALAM CELL di Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus.
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 sekira jam 18.30 ketika saksi sedang menyetor saldo pulsa di konter ASSALAM CELL, lalu saksi melihat ada seorang laki – laki yang sedang akan membeli handphone, pada saat itu saksi melihat ada 2 (dua) buah handphone yang diletakkan diatas etalase konter di depan laki – laki (Terdakwa) tersebut, kemudian pada saat itu saksi mendengar Terdakwa menanyakan sesuatu kepada saksi NAIMA, namun saksi tidak terlalu dengar apa yang ditanyakan Terdakwa, karena pada saat itu saksi sedang membaca kertas brosur, kemudian saksi NAIMA mengatakan



kepada Terdakwa "GAK ADA, DISITU" sambil menunjukkan kearah Indomaret, setelah itu saksi melihat Terdakwa pergi berjalan kearah pinggir jalan, setelah beberapa menit kemudian saksi NAIMA mencari – cari handphone yang diletakkan diatas etalase, kemudian saksi NAIMA memberitahu saksi LUTFI bahwa ada yang mencuri handphone, kemudian saksi NAIMA langsung mencari Terdakwa, kemudian saksi bersama dengan saksi LUTFI mencari kearah indomaret, tak lama kemudian saksi LUTFI mengajak saksi kembali ke konter karena di konter ada kamera CCTV, setelah itu saksi NAIMA sudah ada di konter lalu memberitahu bahwa Terdakwa sudah tertangkap dan sudah berada di rumah Kepala Pekon, kemudian saksi bersama saksi NAIMA dan saksi LUTFI pergi ke rumah Kepala Pekon dan mendapati Terdakwa sudah tertangkap berikut barang buktinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 09 April 2016 sekitar jam 18.30 wib di sebuah konter di Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang Kab.Tanggamus, Terdakwa telah mengambil sebuah handphone merek SAMSUNG type GT-C35201 warna silver
- Bahwa cara Terdakwa mengambil handphone tersebut yaitu berpura pura membeli Handphone di konter tersebut, ketika pegawai konter sedang menulis nota dan pada saat itu Terdakwa mengaku bernama KERTAPATI dan berasal dari daerah Tanjung Karang, pada saat pegawai konter sedang menulis nota, dan handphone tersebut diletakan di atas etalase, kemudian Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut tanpa sepengetahuan pegawai konter lalu mengantonginya, kemudian Terdakwa berpura pura bertanya tempat air kecil, kemudian pegawai konter yaitu saksi NAIMA memberitahu supaya pergi ke indomaret, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke sebuah gang untuk melarika diri, namun berhasil di ketahui oleh saksi NAIMA dan saksi LUTFI, selanjutnya saksi NAIMA dan SAKSI LUTFI membawa Terdakwa berikut barang bukti yaitu Handphone merek samsung tersebut;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone merek SAMSUNG Type GT-C35201 warna silver;
- 1 (satu) Kotak Handphone merek SAMSUNG Type GT-C35201;
- 2 (dua) lembar nota asli pembelian Handphone A.n KERTAPATI;
- 1 (satu) potong jaket warna cokelat;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek VIAR tanpa plat nomor polisi;

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 sekitar jam 18.30 wib di sebuah konter di Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang Kab.Tanggamus milik saksi TRI BARIONO Bin NGADIMIN, Terdakwa telah mengambil sebuah handphone merek SAMSUNG type GT-C35201 warna silver;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil handphone tersebut yaitu berpura pura membeli Handphone di konter tersebut, ketika pegawai konter sedang menulis nota dan pada saat itu Terdakwa mengaku bernama KERTAPATI dan berasal dari daerah Tanjung Karang, pada saat pegawai konter sedang menulis nota, dan handphone tersebut diletakan di atas etalase, kemudian Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut tanpa sepengetahuan pegawai konter lalu mengantonginya, kemudian Terdakwa berpura pura bertanya tempat air kecil, kemudian pegawai konter yaitu saksi NAIMA memberitahu supaya pergi ke indomaret, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke sebuah gang untuk melarika diri, namun berhasil di ketahui oleh saksi NAIMA dan saksi LUTFI, selanjutnya saksi NAIMA dan SAKSI LUTFI membawa Terdakwa berikut barang bukti yaitu Handphone merek samsung tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa OMA Bin DARSA saksi mengalami kerugian Rp. 760.000 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Subsidairitas yaitu :

Primair : Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidaire : Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum apabila dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya begitupun sebaliknya;

Menimbang bahwa untuk dapat dikenai Dakwaan Primair yaitu : Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau di kehendaki oleh yang berhak;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang atau badan hukum yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah yang dianggap mampu bertanggung jawab secara pidana dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatn hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, secara fakta-fakta persidangan, Terdakwa **OMA Bin DARSA** dengan identitas sebagaimana tersebut diatas adalah seorang laki-laki yang lebih dewasa menurut hukum dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, disamping itu Terdakwa tidak ternyata dalam keadaan behalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat yang semula atau mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain, sehingga dalam proses mengambil tersebut tidak cukup hanya berpindah tempat akan tetapi barang tersebut juga harus berpindah penguasaannya;

Menimbang, bahwa barang sesuatu ini dapat berupa benda yang berwujud maupun tidak berwujud dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 sekitar jam 18.30 wib di sebuah konter di Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang Kab.Tanggamus milik saksi TRI BARIONO Bin NGADIMIN, Terdakwa telah mengambil sebuah handphone merek SAMSUNG type GT-C35201 warna silver;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa OMA Bin DARSA saksi mengalami kerugian Rp. 760.000 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, barang sesuatu yang dimaksud disini adalah 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG type GT-C35201 warna silver, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat dibuktikan bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa : 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG type GT-C35201 warna silver milik saksi TRI BARIONO Bin NGADIMIN dan barang tersebut nyatanya



bukanlah milik atau kepunyaan dari Terdakwa, dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperkuat oleh keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa mengambil : 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG type GT-C35201 warna silver tanpa se-izin dan sepengetahuan saksi TRI BARIONO Bin NGADIMIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad. 5. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau di kehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa ,”yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya” bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam rentang waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui fakta-fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 sekitar jam 18.30 wib di sebuah konter di Pekon Talang Padang Kec. Talang Padang Kab.Tanggamus milik saksi TRI BARIONO Bin NGADIMIN, Terdakwa telah mengambil sebuah handphone merek SAMSUNG type GT-C35201 warna silver;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil handphone tersebut yaitu berpura pura membeli Handphone di konter tersebut, ketika pegawai konter sedang menulis nota dan pada saat itu Terdakwa mengaku bernama KERTAPATI dan berasal dari daerah Tanjung Karang, pada saat pegawai konter sedang menulis nota, dan handphone tersebut diletakan di atas etalase, kemudian Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut tanpa sepengetahuan pegawai konter lalu mengantonginya, kemudian Terdakwa berpura pura bertanya tempat air kecil, kemudian pegawai konter yaitu saksi NAIMA memberitahu supaya pergi ke indomaret, selanjutnya Terdakwa



langsung pergi ke sebuah gang untuk melarika diri, namun berhasil di ketahui oleh saksi NAIMA dan saksi LUTFI, selanjutnya saksi NAIMA dan SAKSI LUTFI membawa Terdakwa berikut barang bukti yaitu Handphone merek samsung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi memertimbangkan dakwaan Subsidaire sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan memberatkan**";

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, maaf Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan, maka dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi yang cukup, maka perlu ditetapkan, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa : 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Type GT-C35201 warna silver, 1 (satu) kotak handphone merk SAMSUNG Type GT-C35201, 2 (dua) lembar nota asli pembelian Handphone An. KERTAPATI, diketahui merupakan milik saksi korban TRI BARIONO Bin NGADIMIN, maka barang bukti tersebut statusnya dikembalikan kepada saksi korban TRI BARIONO Bin NGADIMIN dan barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket warna coklat merupakan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pencurian maka status barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR tanpa plat nomor polisi merupakan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian dan sepeda motor tersebut tanpa



dilengkapi surat-surat kendaraan maka status barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **OMA Bin DARSA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Pencurian dalam keadaan memberatkan** ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **OMA Bin DARSA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan;

Putusan Nomor 114/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 14 - dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan / penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Type GT-C35201 warna silver;
 - 1 (satu) kotak handphone merk SAMSUNG Type GT-C35201
 - 2 (dua) lembar nota asli pembelian Handphone An. KERTAPATI; dikembalikan kepada korban TRI BARIONO Bin NGADIMIN;
 - 1 (satu) potong jaket warna cokelat; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR tanpa plat nomor polisi; dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Senin** tanggal **1 Agustus 2016** oleh **MAHENDRA P.K.P., S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **TRI BAGINDA K.A.G, S.H.**, dan **ANSHORI HIRONI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **ANGGUN ARIF NUR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung serta dihadiri oleh **BUDIAWAN UTAMA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,

d.t.o

TRI BAGINDA K.A.G, S.H.

d.t.o

ANSHORI HIRONI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o

MAHENDRA P.K.P., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

ANGGUN ARIF NUR, S.H.

Putusan Nomor 114/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 15 - dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)